



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA DAN MEKANISME
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghasilan tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan pertimbangan:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA dengan dimuat dalam narasi KUA.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

Pasal 4

Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. pekerjaan yang harus dilaksanakan di luar jam kerja dan atau hari libur yang tidak dilaksanakan secara lembur/ dihitung lembur; dan/atau
- b. pekerjaan yang menuntut ketelitian yang tinggi dan koordinasi yang intensif dengan unit kerja terkait.

Pasal 5

Kriteria pelaksanaan tugas-tugas yang berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :

- a. pekerjaan yang dilaksanakan/bertugas di daerah terpencil, sulit transportasi sehingga susah dijangkau;
- b. pekerjaan dilaksanakan di daerah yang beban biaya hidup tinggi / diatas rata-rata;
- c. pekerjaan yang dilaksanakan di daerah yang rentan keamanan dan keselamatan jiwa.

Pasal 6

Kriteria tugas-tugas pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah :

- a. lingkungan kerja yang berbahaya seperti Pengawas Pelaksana Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3);
- b. kondisi tugas yang harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak kondusif / membahayakan keselamatan harta, benda, jiwa seperti :
 1. lokasi / medan tugas yang penuh resiko;
 2. ancaman pihak-pihak yang terusik akibat pelaksanaan tugas;
- c. lingkungan kerja yang beresiko tinggi seperti :
 1. petugas laboratorium kesehatan masyarakat;
 2. teknisi jalan dan jembatan;
 3. pengawas farmasi dan makanan.

Pasal 7

- (1) Kriteria Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah dalam pelaksanaan tugasnya harus memiliki kemampuan dan keterampilan khusus seperti :

- a. Pranata komputer;
- b. Perencana;
- c. Bendaharawan;
- d. Arsiparis;

- e. Pustakawan;
 - f. Analis;
 - g. Tenaga medis dan paramedis;
 - h. Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah;
 - i. Perancang peraturan perundang-undangan;
 - j. Lain-lain tenaga fungsional.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap tenaga fungsional yang telah mendapat tunjangan tambahan penghasilan di luar tunjangan fungsional.

Pasal 8

Kriteria Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya mempunyai prestasi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) adalah :

- a. menyelamatkan uang negara/ daerah;
- b. menyelamatkan aset daerah;
- c. mengungkapkan kasus yang berindikasi KKN;
- d. pelaksanaan pekerjaan yang mengharuskan memiliki disiplin kerja, keterampilan dan hasil kerja yang dicapai seperti pemungutan pajak/ penilai pajak;
- e. pelaksanaan pekerjaan yang memiliki keterampilan dan keahlian yang menghasilkan kinerja yang merupakan/ menjadi pedoman/ acuan seperti perancang peraturan produk hukum;
- f. Pelaksanaan pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu dan menghasilkan kinerja dalam penatalaksanaan organisasi/ unit kerja seperti analisis jabatan dan pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 9

- (1) SKPD dapat mengusulkan tambahan penghasilan kepada pegawai dengan mempedomani kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 atau Pasal 8 Peraturan Bupati ini.
- (2) Usul Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (3) Bupati sebelum menyetujui usul tambahan penghasilan yang disampaikan oleh SKPD membentuk tim untuk melakukan analisa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. unsur BPKAD;
 - b. unsur Bappeda;
 - c. unsur Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. unsur Inspektorat;
 - e. unsur BKD;
 - f. unsur Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;

- g. unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
- h. unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasi dan berada pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 10

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan melalui anggaran belanja tidak langsung pada masing-masing SKPD.

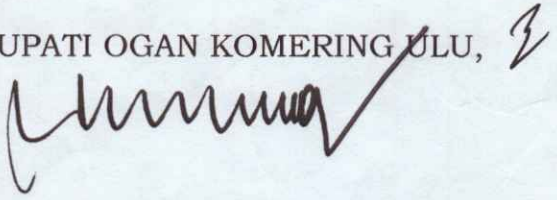
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 11 FEBRUARI 2015

d WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 11 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

Yth. Bupati Ogan Komering Ulu / Sekretaris Daerah/Asisten III

Melalui : Kepala Bagian Hukum

Perihal : Koreksi Konsep Perbup

Berikut disampaikan konsep Peraturan Bupati OKU tentang Kriteria dan mekanisme pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kab. OKU.

Peraturan Bupati OKU tersebut untuk dijadikan pendoman / dasar bagi SKPD untuk pembayaran TPP PNS Kab. OKU

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

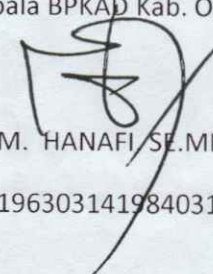
Yth. Bp. Sekda

- Perbup tentang TPP
- Kerangka Sepuluh dapat
Mhuk persatunya.

 09
02/15

Baturaja, 6 Februari 2015

Kepala BPKAD Kab. OKU


A.M. HANAFI SE.MM

NIP. 196303141984031003